

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan uraian yang telah penyusun sampaikan dari tiap bab, maka ditemukan kesimpulan sebagai berikut :

1. Hukum positif memandang bahwa dalam penganiayaan terhadap ibu hamil yang mengakibatkan matinya janin, terdapat dua pelanggaran pidana. Yaitu penganiayaan terhadap perempuan hamil sehingga ia keguguran atau janin dalam kandungannya mati yang diatur dalam pasal 351 ayat (2) KUHP tentang penganiayaan yang mengakibatkan luka berat. Gugur atau matinya janin itu sendiri diatur dalam pasal 347 KUHP tentang penguguran dan pembunuhan kandungan tanpa persetujuan perempuan yang mengandung. Kondisi ini termasuk dalam kategori perbarengan peraturan (*concursis idealis*). Oleh karena itu, hukuman yang dijatuhkan ialah hukuman yang dirumuskan dalam pasal 347 ayat (1) sebab memuat ancaman pidana pokok yang paling berat di antara kedua pasal tersebut. Yaitu pidana penjara paling lama dua belas tahun.
2. Begitu juga hukum pidana Islam, dalam hal ini memandang adanya dua pelanggaran *jarimah*. Yaitu tindak pidana penganiayaan dalam jenis *al-jirah al-ja'ifah* dan tindak pidana atas janin. Kedua tindak pidana tersebut termasuk dalam kategori yang sama, yaitu *jarimah qishash diyat*. Oleh karena itu di sini tidak terlalu dipermasalahakan mengenai kesengajaan dari pelaku untuk melakukan *jarimah*, sebab yang menjadi pokok

permasalahan dalam jarimah *qishash diyat* ialah seberapa besar akibat yang ditimbulkan. Terdapat perbedaan dengan sistem pemidanaan dalam hukum positif. Hukum Pidana Islam menjatuhkan kedua hukuman kepada pelaku tindak pidana. Yaitu, setengah dari sepertiga *diyat* untuk pelanggaran terhadap *al-jirrah al-jaiifah* bagi perempuan, yang mana *diyat* sempurna ialah seratus unta. Selain itu, pelaku juga akan dijatuhi salah satu dari lima jenis hukuman bagi tindak pidana pengguguran janin. Selain perbedaan tersebut, hukum Islam juga membedakan tindak pidana atas jenis sebagai suatu jenis tindak pidana tersendiri. Karena janin tidak dapat disamakan dengan orang sebagai subjek hukum.

B. Saran

Penulis beranggapan bahwa informasi yang termuat dalam skripsi ini masih jauh dari kesempurnaan. Oleh karena itu, saran-saran yang dapat disampaikan sebagai berikut:

1. Bagi akademisi hukum di Indonesia agar selalu melakukan pengkajian ulang terhadap materi hukum yang termuat dalam undang-undang, khususnya tentang tindak pidana pengguguran dan pembunuhan terhadap kandungan. Sehingga dapat dipahami secara mendalam untuk terwujudnya keadilan, kepastian hukum dan ketertiban.
2. Sudah selayaknya pemerintah agar membahas lebih serius mengenai rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP). Sehingga dapat diwujudkan dalam sebuah legalitas negara sebagai KUHP baru, yang telah disesuaikan dengan situasi dan kondisi masyarakat Indonesia saat ini.

C. Penutup

Dengan memanjatkan puji syukur alhamdulillah kehadiran Allah SWT, karena dengan taufiq, hidayah, inayah serta ridhoNya, penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan tanpa ada halangan yang berarti, serta shalawat dan salam kepada Nabi Muhammad SAW, sebagai utusan yang membawa kebenaran yang hakiki.

Sebenarnya masih banyak permasalahan yang masih perlu untuk diungkap. Akan tetapi karena keterbatasan penulis, maka kiranya hanya ini yang dapat penulis ungkapkan.

Penulis berharap semoga skripsi ini dapat bermanfaat dan menambah khazanah pemikiran Islam. Selain itu kritik dan saran yang membangun juga sangat penulis harapkan untuk memperbaiki skripsi ini.